



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha, menjamin adanya kepastian berusaha, maka kegiatan usaha perdagangan perlu dibina, diarahkan dan lebih ditingkatkan.
  - b. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban;
  - c. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP kepada dunia usaha.
  - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Perizinan di Bidang Usaha Perdagangan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
  - e. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat** :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl 1938 Nomor 86) ;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692 );
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720 );
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 );
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 );
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1114) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Pemerintah Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**dan**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;

- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- h. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- i. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan maupun Badan yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
- j. Kantor Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- k. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
- l. Pengusaha perdagangan yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan;
- m. Pedagang Besar (Wholesaler) adalah Perorangan atau Badan Usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir;
- n. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan;
- o. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil / menengah / besar;
- p. Perubahan Perusahaan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (netto) bidang usaha, jenis barang/jasa dagang utama;
- q. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan Kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

(3) Pedagang Besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengantar (Retailer) dan Pedagang Informal

**BAB II**  
**KETENTUAN PERIZINAN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP ;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah
  - c. SIUP Besar

**Pasal 3**

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima Ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan Modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Pasal 4**

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
  - a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
  - b. Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
  - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima:
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan:

**Pasal 5**

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
  - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
  - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game);
  - c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing);
  - d. perdagangan Jasa Survey;
  - e. Perdagangan Berjangka Komoditi:
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pedagang Besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (Retailer) dan Pedagang Informal

### **Pasal 6**

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan atau atas nama Perusahaan;
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal:

### **Pasal 7**

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha;
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP:

### **Pasal 8**

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 9**

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.

## **BAB III TATA CARA PENERBITAN SIUP Pasal 10**

- (1) Kepala Daerah menunjuk Kepala SKPD terkait sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
- (2) Apabila Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut, Kepala SKPD wajib melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat setingkat lebih rendah untuk menerbitkan SIUP;
- (3) Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah:

## **BAB IV PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN Pasal 11**

Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala SKPD terkait di tempat kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan yang bersangkutan.

## **BAB V PERUBAHAN PERUSAHAAN Pasal 12**

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan perdagangan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala SKPD terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.

### **Pasal 13**

Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca. Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala SKPD terkait untuk memperoleh SIUP pengganti.

## **BAB VI PELAPORAN Pasal 14**

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib menyampaikan laporan dan atau data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Kepala Daerah atau SKPD terkait.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala SKPD terkait disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli yang dimiliki.
- (2) Sesuai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD terkait wajib mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16**

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 8, pasal 9, pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa perdagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diterbitkan;
  - c. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI;
  - d. ada laporan atau pengaduan dari Pejabat berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari oleh Pejabat yang berwenang;

### **Pasal 17**

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
  - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2);
  - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang jasa perdagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diterbitkan;
  - c. sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya;
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;

- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang;
- (6) SIUP yang telah dibekukan berlaku kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
  - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Pembekuan SIUP dan pemberlakuan kembali SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dilaksanakan dengan bentuk Keputusan Kepala SKPD terkait.

#### **Pasal 18**

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
  - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 12 Peraturan Daerah ini;
  - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
  - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhkan hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP;
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 19**

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala SKPD terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan;
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut, diterbitkan kembali:

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN Pasal 20**

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang (Multi Level Marketing/MLM), penjualan minuman beralkohol dan pasar modern, perizinannya diatur dalam peraturan tersendiri.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap penerbitan SIUP dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri:

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 22**

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 23**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (2), dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

SIUP yang terbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama Perusahaan menjalankan usaha perdagangan, kecuali perusahaan yang memiliki SIUP yang diterbitkan sebelum tahun 2003 wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Daerah untuk memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Juli 2009


**WALIKOTA PONTIANAK**



**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**



**Ir. H. TONI HERIANTO, MT**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19541129 198003 1 016**

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E NOMOR 6

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**NOMOR 7 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**IZIN DIBIDANG USAHA PERDAGANGAN**

**I. UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan dalam bidang pemberian perizinan Usaha dibidang perdagangan, menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengusaha.

Untuk melaksanakan kewenangan dimaksud tersebut diatas perlu diatur mengenai ketentuan-ketentuan perizinan dalam bidang usaha perdagangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Ayat (3) huruf c.

yang dimaksud pedagang keliling adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak, sepeda dan lainsebagainya;

yang dimaksud pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya;

yang dimaksud pedagang asongan adalah perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan berjalan kaki.

- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 34